



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Fikih Keluarga dalam Pengembangan Masyarakat Islam di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan

Pitriani<sup>1</sup>, Mohd Iqbal Abdul Muin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [pitriani0103212031@uinsu.ac.id](mailto:pitriani0103212031@uinsu.ac.id).

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [mohd.iqbalabdulmuin@uinsu.ac.id](mailto:mohd.iqbalabdulmuin@uinsu.ac.id).

Corresponding Author: [pitriani0103212031@uinsu.ac.id](mailto:pitriani0103212031@uinsu.ac.id) <sup>1</sup>

**Abstract:** : This study explores the implementation of family fiqh (Islamic jurisprudence of family matters) in the development of the Islamic community within the Residential Complex for Lecturers at the State Polytechnic of Medan. Family fiqh plays a crucial role in shaping harmonious Muslim families, particularly through knowledge of its principles and the practical application of that knowledge in daily life. Proper implementation of family fiqh contributes to the creation of a morally and spiritually supportive environment. Moreover, a deep understanding of family fiqh aids in resolving domestic issues in accordance with Islamic teachings. This research aims to analyze the role of family fiqh in community development in the specified residential complex. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through semi-structured interviews involving seven informants, including parents, children, and local community figures. The findings reveal that although the informants were generally unaware of the formal concept of family fiqh, they had, in practice, implemented its principles, contributing to the formation of harmonious family units. However, several challenges remain in the practical application of family fiqh, particularly due to parents' busy schedules, environmental influences, and rapid technological advancements. The most commonly employed parenting strategies included exemplary behavior (*uswatun hasanah*), advice, and habituation methods, through which parents guided their children in religious practice, social behavior, and moral conduct. This study is expected to contribute significantly to the improvement of public awareness of the significance of family fiqh in nurturing a quality Muslim generation.

**Keyword:** Family Fiqh, Islamic Parenting, Educational Methods.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas implementasi fikih keluarga dalam pengembangan masyarakat Islam di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan. Fikih keluarga memiliki peran penting dalam membentuk keluarga Muslim yang harmonis, terutama dalam aspek pengetahuan mengenai konsep fikih keluarga dan implementasi pengetahuan tersebut dalam pembentukan keluarga harmonis. Penerapan fikih keluarga yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan moral dan spiritual. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang fikih keluarga membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga sejalan dengan tuntunan syariat islam. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis implementasi fikih keluarga dalam pengembangan masyarakat Islam di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan. Fikih keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk keluarga muslim yang

harmonis agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan syari'at Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tujuh informan, yang terdiri dari orang tua, anak, serta tokoh lingkungan di komplek perumahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan di wilayah penelitian tersebut belum mengetahui tentang fikih keluarga, tetapi berdasarkan hasil wawancara, mereka telah mengimplementasikan fikih keluarga yang merupakan faktor terbentuknya keluarga harmonis tetapi tetap ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fikih keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesibukan orang tua, lingkungan, dan perkembangan teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Strategi pendidikan yang paling banyak digunakan oleh orang tua adalah metode keteladanan (*uswatun hasanah*), metode nasehat dan metode pembiasaan, di mana orang tua mendidik anak mereka dalam ibadah, sosial, dan akhlak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fikih keluarga dalam membentuk generasi Muslim yang berkualitas.

**Kata Kunci:** Fikih Keluarga, Parenting Islami, Metode Pendidikan

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, keluarga sangat penting sebagai bagian dari masyarakat. Keluarga terbentuk dari perkawinan pria dan wanita sesuai hukum Islam (Ritonga, 2021). Fikih Keluarga mencakup analisis sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis. Para ahli Fikih meneliti berbagai sumber untuk menentukan hukum yang relevan, memberikan pedoman tentang pernikahan, perceraian, dan pengasuhan anak, untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hak keluarga (Anwar et al., 2023). Dan juga memberikan wawasan dan pengertian mengenai cara membangun keluarga muslim sehingga dapat merealisasikan keluarga Sakinah, Mawadda, Dan Warahmah (Nurhikmah, 2020).

Ditinjau dari segi etimologis, istilah keluarga merujuk pada Anggota keluarga, kerabat, Sanak saudara. Dapat pula dimaknai sebagai anggota keluarga yang tinggal serumah, orang tua dan anaknya. Serta orang-orang yang tinggal dalam satu rumah dan berada dalam tanggungan kepala keluarga. Kerabat dipahami sebagai unit kekerabatan paling mendasar dalam struktur sosial masyarakat. Sementara itu, istilah kekeluargaan, yang berasal dari kata keluarga dengan penambahan awalan ke- dan akhiran -an, mengacu pada karakteristik keluarga. Keluarga dapat juga dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan sebagai anggota dalam keluarga yang juga Sebagai unit terkecil masyarakat yang bersama-sama tinggal satu atap dan saling ketergantungan. Dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan istilah *al-ahl*, jamaknya *ahluna* dan *ahwal*, yang berarti, Keluarga, famili serta kerabat. Berdasarkan al-Khalil, kata *ahl* dalam konteks seseorang merujuk pada istrinya. Kata *ta'ahul* merujuk pada pernikahan atau membangun keluarga. Istilah *ahl* juga dapat dipahami sebagai individu yang paling utama atau istimewa dalam suatu urusan; *ahl al-bayt* berarti para penghuni rumah tangga: *ahl al-Islam* diartikan sebagai semua individu yang beragama Islam (Hermanto, 2021).

Dalam bahasa Indonesia, istilah keluarga dipahami sebagai satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak, serta seluruh anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan. Istilah berkeluarga memiliki makna yaitu membentuk rumah tangga atau memiliki unit keluarga sendiri. Dalam Al-Qur'an, konsep keluarga dieksplorasi melalui istilah *ahlun*, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surah At-Tahrim ayat 6:


أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat- malaikat yang kuat dan keras, mereka selalu taat kepada Allah dan melaksanakan perintah-Nya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, keluarga merupakan satuan terkecil dalam struktur sosial masyarakat yang terdiri atas pasangan suami-istri; suami-istri beserta anak; ayah dengan anak; atau ibu dengan anak. Jadi, yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat pernikahan= Dengan demikian, istilah keluarga merujuk pada seluruh anggota keluarga karena hasil dari pernikahan.(Nafis, 2014).

Di Indonesia penerapan fikih keluarga sudah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat sejak penyebaran Islam abad ke 7 melalui dakwah. karena hal tersebut setiap keluarga muslim sudah terbiasa mempraktektanyan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian fathoni, sumber pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai fikih keluarga yaitu, yang diperoleh dari pesantren 50%, pengajian 25%, website 11%, dan 14% lain-lain (Fathoni, 2021).

**Grafik 1. Sumber akses terhadap pengetahuan fikih keluarga**



Sumber: Fathoni, 2021

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur segi-segi kehidupan rumah tangga dalam Islam, fikih keluarga memiliki kaitan yang penting dalam era modernisasi dan globalisasi (Hapsah, R H, Az Zahrah f, 2024). Namun modernisasi dan globalisasi mempengaruhi tantangan seperti perubahan pola asuh, pengaruh media sosial dan meningkatnya kriminalitas remaja akibat dari lemahnya nilai sosial dan merosotnya moral generasi bangsa. Penyebabnya termasuk pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan serta keteladanan dari orang tua, karena hal tersebut peran orang tua dalam membentuk perilaku anak sangatlah penting. (Hairiyah et al., 2022).

Konsep pendidikan keluarga dalam Islam merupakan konsep yang fundamental dalam membentuk karakter individu dalam masyarakat. Di era modern, terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua, salah satunya melalui internalisasi nilai-nilai Islam seperti tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, toleransi, dan keadilan sebagai landasan utama dalam keluarga. Nilai-nilai Islam ini dapat diajarkan melalui pembelajaran Al-Qur'an, Hadits, maupun sejarah Islam (Alimron, 2023).

Orang tua harus memiliki kepedulian terhadap pendidikan anaknya, sebagaimana hadits rasulullah yang berkaitan dengan perintah menjalankan ibadah shalat bagi anak.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Anak-anak hendaknya diajarkan untuk melaksanakan shalat sejak usia tujuh tahun, Jika pada usia sepuluh tahun mereka tidak melaksanakannya, maka tegurlah mereka.

Dan pisahlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan perempuan.” (Hadits hasan. Riwayat Abu Dawud, no. 495; Ahmad, II/180, 187; Al-Hakim, I/197) (Kurnia, 2021).

Anak memerlukan pendidikan dan bimbingan untuk perkembangan mentalnya. Sebagai institusi sosial yang paling dasar, Keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama dan utama terpenting terhadap anak untuk membentuk kepribadiannya, yang selanjutnya dikembangkan lebih lanjut di sekolah. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai agama sejak dini melalui perilaku dan praktik yang baik. Oleh karena itu, keluarga sebagai fondasi pertama masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan cita-cita anak. Islam mengajarkan agar keluarga dibangun berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yang bertujuan menjadikannya sebagai sumber yang mencerminkan kehidupan Islam, sehingga mewujudkan keluarga Muslim yang harmonis (Sutinah, 2019).

Pendidikan keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengasuhan anak. Pendidikan keluarga menciptakan lingkungan positif yang memotivasi dan mendorong pembelajaran. Dalam konteks pendidikan anak, anak memiliki dua sisi yang saling bertentangan: mereka adalah amanah dari Tuhan kepada orang tua mereka, tetapi mereka juga dapat menjadi ujian bagi orang tua dan masyarakat. anak adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua, maka penting untuk mendidik mereka dengan baik untuk memastikan mereka menjadi generasi yang berkualitas (Karim, 2018)

Dalam setiap pernikahan pada dasarnya dilandasi oleh harapan akan tewujudnya rumah tangga dan harmonis. Tugas seorang Muslim saat membangun rumah tangga adalah menciptakan suasana yang harmonis. Rumah tangga menjadi tempat pertama untuk berlindung, rumah tangga yang dipenuhi dengan kedamaian, ketenteraman, ruang berbagi cerita, tempat yang memberikan dukungan emosional, serta penyelesaian masalah secara efektif. saat dihadapkan pada permasalahan di luar rumah (Sainul, 2018).

Keluarga harmonis juga bisa disebut sebagai keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Untuk mencapai keluarga keluarga yang harmonis, Islam memberikan panduan atau cara-cara mewujudkan keluarga yang ideal atau harmonis, langkah-langkah tersebut di ungkapkan oleh Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Al-khashaish Al-Ámmah Fi Al Islam* yaitu : (1) Menjunjung tinggi prinsip saling pengertian dan saling ridha, (2) Selalu Menjaga Interaksi yang baik (*al-mu'asyarah bil ma'ruf*), (3) Menjaga hak dan kewajiban antar keduanya dengan baik. (4) Suami harus berperan menjadi pembimbing dan bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan keluarga, (5) Istri diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kasih sayang di dalam keluarga, (6) Suami istri wajib konsisten mengawasi serta membimbing anak-anak mereka dengan penuh kebijaksanaan, (7) Anak-anak diharapkan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada orang tua sebagai wujud penghormatan kepada orang tua (Nurhikmah, 2020).

Indikator Penerapan Fikih dalam Keluarga

#### 1. Pernikahan Sesuai Syariat

- (1) Pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku.
- (2) Mahar diberikan untuk ditampilkan, bukan sebagai beban.
- (3) Ada niatan untuk beribadah dan membangun keluarga yang harmonis.

#### 2. Keadilan serta keselarasan Hak dan Kewajiban Kepala keluarga bertanggung jawab memenuhi nafkah istri dan anak.

- (1) Ibu rumah tangga menjalankan tugas di rumah dengan ikhlas dan bersama-sama dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Keduanya saling menghormati, saling menghargai, dan memberikan nasihat yang baik

#### 3. Kehidupan Spiritual yang Terjaga

- (1) Seluruh anggota keluarga melaksanakan shalat berjamaah jika memungkinkan.
- (2) Ada kegiatan pengajian keluarga, membaca Al-Qur'an, atau diskusi tentang agama.
- (3) Anak-anak diperkenalkan pada konsep tauhid, akhlak, dan ibadah sejak usia dini.

#### 4. Penyelesaian Konflik Berdasarkan Fikih

- (1) Masalah diselesaikan melalui musyawarah, kesabaran, dan mediasi, bukan dengan kekerasan.
  - (2) Jika perceraian terjadi, prosesnya dilakukan dengan baik dan penuh kehormatan.
  - (3) Suami tidak boleh sembarangan menjatuhkan talak, dan istri memahami tahapan *khuluk* atau *fasakh* secara syar'i.
5. Taat Hukum Waris dan Wasiat
- (1) Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak hanya berdasarkan adat atau kesepakatan semata.
  - (2) Ada kesadaran untuk menyusun wasiat dan hibah dengan adil sebelum meninggal dunia.
6. Menjaga Adab dan Akhlak dalam Keluarga
- (1) Anak-anak menunjukkan rasa hormat kepada orang tua.
  - (2) Suami istri menjaga sopan santun dalam komunikasi sehari-hari.
  - (3) Anggota keluarga berpakaian sesuai dengan ketentuan aurat dan menjaga pergaulan.
7. Silaturahmi dan Kepedulian Sosial
- (1) Aktif membangun hubungan dengan keluarga besar (orang tua, mertua, saudara).
  - (2) Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat (Hasyim, 2011).

Keluarga yang kokoh berdasarkan nilai-nilai Islam akan melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang akan mewujudkan pengembangan masyarakat Islam dan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan peradaban Islam. Pengembangan Masyarakat Islam merupakan suatu komitmen dalam memberdayakan atau membina masyarakat Islam yang berada di lapisan menengah ke bawah secara konsisten guna mengoptimalkan pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing dalam pengelolaan potensi manusia dan alam. Sesuai dengan nilai-nilai Islam guna mencapai keridhoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Awal, 2017).

Berdasarkan data dari ketua komplek, perumahan ini mulai berdiri sejak tahun 1982 dengan jumlah awal sekitar 50 unit rumah, dan mengalami penambahan sebanyak 80 unit rumah pada tahun 1990. Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga yang menetap di komplek tersebut tercatat sebanyak 130 kepala keluarga. Mayoritas warga memeluk agama Islam, yang mencapai sekitar 65% dari total populasi komplek. penerapan fikih keluarga menghadapi tantangan unik. Kesibukan para dosen dalam mengajar dan meneliti sering kali mengurangi interaksi dengan anak-anak mereka. Akibatnya, pendidikan agama dan pembentukan karakter lebih banyak bergantung pada sekolah atau peran pengasuhan lebih dominan satu pihak. Tantangan lainnya adalah pengaruh teknologi dan media sosial, yang jika tidak diawasi dapat berdampak negatif terhadap nilai-nilai Islam dalam keluarga. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul "Peran Orang Tua Terhadap Keberhasilan Anak Menghafal Al-Quran Komplek Perumahan Dosen UIN Ar-Raniry. penelitian ini membahas bagaimana peran orang tua sebagai madrasat Al-Ula ditengah kurangnya waktu orang tua karena kesibukan kerja tetapi mampu membawa keberhasilan anak dalam menghafal Al-Quran karena pengaruh peran aktif dari orang tua (Putri, 2023)

Penelitian serupa dengan judul "Perspektif Al-Qur'an dan Fikih dalam Membangun Pendidikan Keluarga yang Berkualitas" menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hukum Islam menawarkan pedoman yang komprehensif untuk membangun keluarga Islami, termasuk pendidikan agama, moral, sosial, dan gender. Dan juga membahas penerapan praktis melalui kebiasaan sehari-hari, bimbingan secara langsung, keteladanan, serta lingkungan keluarga yang kondusif. penelitian tersebut menekankan posisi penting sebagai pendidik pertama dan utama, merancang dan menerapkan strategi pendidikan di lingkungan keluarga untuk menyelaraskan pendidikan keluarga dengan prinsip-prinsip Islam. (Herlina., syarifuddin., 2023)

Penelitian (Fajrin & Purwastuti, 2022) dengan judul penelitian "keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak pada *dual earner family*: sebuah studi *literature*". Tujuan penelitian untuk menggambarkan data serta menganalisis serta mengkaji solusi strategis terhadap keterlibatan orang tua dalam pola pengasuhan pada *dual earner family*. Menggunakan jenis



kajian studi *literature*. Hasil dalam penelitian ini yakni orang tua berperan sebagai pengasuh utama dalam kehidupan anak-anak. Persamaannya membahas peran keluarga dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dan menekankan bahwa penanaman anak adalah aspek kunci dalam membangun generasi yang lebih baik.

Dari berbagai Penelitian di atas telah jelas perbedaannya dengan penelitian ini lakukan, perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti yaitu, warga yang berlatar belakang dari keluarga akademis dan berfokus pada bagaimana penerapan atau implementasi fikih keluarga dalam aspek pengetahuan, pendidikan serta semangat belajar masyarakat Islam di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan.

Hasil survey awal penelitian yang menggunakan teknik wawancara dan observasi, diketahui bahwa tingkat pengetahuan warga Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan tentang fikih keluarga dan bagaimana menerapkannya masih rendah dan tidak pernah dilaksanakan kegiatan atau akses yang dapat meningkatkan pengetahuan warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fikih keluarga dan cara penerapannya.

Berdasarkan survey awal dan hasil dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Fikih Keluarga Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan”

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua poin: Pertama, Menganalisis pengetahuan informan tentang fikih keluarga dan implementasinya di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan. Kedua, untuk mengetahui metode pendidikan yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya berdasarkan aspek parenting atau pengasuhan anak dalam bidang ibadah, sosial dan akhlak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkuat implementasi fikih keluarga dan mengembangkan keilmuan di bidang fikih dan pengembangan masyarakat. Selain itu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2025 di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan, yang berlokasi di Jalan Pintu Air IV No. 296, Kelurahan Kwalu Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada penelitian yang dilakukan ini, responden sebagai subjek penelitian ditentukan menggunakan pendekatan purposive sampling, suatu teknik pemilihan subjek penelitian dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Rafia et al., 2022).

Kriteria sampel atau informan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, keluarga yang tinggal di Komplek Perumahan Dosen politeknik Negeri Medan, Kedua, keluarga yang Beragama Islam Ketiga, keluarga yang memiliki Anak. Dari kriteria tersebut, Penelitian ini melibatkan tujuh informan, yakni 3 orang tua, dan 3 orang Anak dan ketua komplek.

Berikut ini adalah tabel yang menampilkan data dan kredibilitas informan penelitian

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

No	Inisial Informan	Usia	L/P	Peran
1.	MP	59 thn	P	Ibu rumah tangga
2.	ZL	67 thn	L	Kepala rumah tangga
3.	A	64 thn	P	Ibu rumah tangga
4.	ANA	28 thn	P	Anak
5.	IH	29 thn	L	Anak
6.	NSL	34 thn	P	Anak
7.	JI	65 thn	L	Ketua Komplek

Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data berupa wawancara. Dalam proses wawancara, peneliti menerapkan teknik wawancara semi terstruktur (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung, seperti informasi dari subjek penelitian. Dalam sumber data primer, informasi dikumpulkan melalui wawancara bersama informan, pengamatan di lapangan, serta dokumentasi di lokasi. Data Sekunder adalah informasi yang mendasari untuk memperkuat penelitian dalam menganalisis serta mengamati isu-isu yang diperoleh melalui studi pustaka dengan tujuan agar dapat memperoleh data-data atau informasi yang bersifat teoritis. (Rafia et al., 2022).

Teknik pengumpulan temuan data penelitian kualitatif mencakup tiga metode utama, meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi (Jailani, 2023). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis Data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi lapangan, serta data primer dan sekunder, serta dokumentasi yang dianalisis dengan mengelompokkan data ke dalam kategori, menganalisis menjadi beberapa unit, kemudian dilakukan sintesis, serta mengorganisasikan data ke dalam pola-pola tertentu. Guna mengidentifikasi informasi yang relevan dan signifikan untuk dikaji, serta menyusun kesimpulan, Untuk memudahkan pemahaman oleh peneliti maupun pembaca (Novyandi & Salam, 2023). Teknis Analisis data yang digunakan dari tahap awal hingga tahap akhir penelitian yaitu reduksi data, dengan memilih hal yang penting kemudian merangkumnya, serta penarikan kesimpulan (Imasturahma, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengetahuan dan Implementasi**

Berdasarkan teori dan fakta di lapangan bahwa keluarga yang penulis wawancara bahwa tingkat pengetahuan warga Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan tentang fikih keluarga dan bagaimana menerapkannya masih rendah dan tidak pernah dilaksanakan kegiatan atau akses yang dapat meningkatkan pengetahuan warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fikih keluarga dan cara penerapannya.

### **Menjunjung Tinggi Prinsip Saling Pengertian Dan Saling Ridha**

Berdasarkan jawaban dari informan pertama yang merupakan orang tua diketahui bahwa di dalam keluarga nya mengatakan “Perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar ya, karena setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda. Namun di keluarga kami, jika ada masalah atau perbedaan pandangan, kami mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Mencari titik temu yang tepat, solusi yang terbaik untuk semua. Orang tua juga biasanya berperan sebagai penengah, bukan berpihak. Dan kami juga tidak harus selalu mengikuti keinginan orang tua, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan apa yang paling tepat untuk orang tersebut. Yang terpenting semuanya bisa saling memahami dan ridha dengan hasil keputusan.” (wawancara, 2 Februari 2025). Hal ini sesuai dengan yang telah dituliskan dalam latar belakang tentang menjunjung tinggi prinsip saling pengertian dan saling Ridha.

### **Selalu Menjaga Interaksi Yang Baik (*Al-Mu'asyarah Bil Ma'ruf*)**

Dari hasil wawancara dengan informan MP (orang tua) cara menjaga interaksi agar selalu baik di dalam keluarga yaitu dengan sering berkomunikasi, perhatian dengan anggota keluarga dan saling bantu. (Wawancara, 2 Februari 2025). Hal ini membuktikan adanya rasa selalu menjaga interaksi yang baik dalam keluarga.

### **Menjaga Hak Dan Kewajiban Antar Keduanya Dengan Baik**

Dalam wawancara dengan MP, seorang ibu rumah tangga, ia menceritakan bahwa setelah menikah dan memiliki anak, ia sempat bekerja sebagai guru. Namun, atas permintaan suaminya

agar lebih fokus mengurus anak-anak, ia memutuskan untuk berhenti mengajar. "Dulu setelah menikah dan punya anak, ibu sempat mengajar. Tapi kemudian suami ibu meminta untuk fokus mengurus anak-anak, jadi ibu berhenti mengajar. Disitu waktu itu yang kerja cuman bapak aja mengajar di Polmed." (Wawancara dengan MP, 2 Februari 2025). Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran dalam rumah tangga yang selaras dengan prinsip fikih keluarga, di mana masing-masing pihak menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan kesepakatan bersama. Keseimbangan hak dan kewajiban juga tercermin dalam wawancara dengan NSL seorang anak dari keluarga berbeda, yang menggambarkan adanya rasa hormat yang tinggi dari ibunya kepada sang ayah. Ia mengatakan, "Di rumah, mamak kakak itu sangat menghormati ayah kakak. Misalnya, kalau ada makanan di meja, kami enggak boleh asal ambil bagian yang sudah disiapkan untuk ayah. Padahal, kalau ayah kakak sudah duduk di meja makan, ayah kakak malahan enggak keberatan kalo makanan kami kami ambil malah di kasih lagi. " (Wawancara, 10 maret 2025).

### **Suami Harus Berperan Menjadi Pembimbing Dan Bertanggung Jawab Dalam Menjaga Kestabilan Keluarga**

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama informan yang merupakan anak diketahui dari hasil wawancara yang mengatakan, "Orang tua kakak perhatian kali dek, trus dia usaha kan kali semua untuk keluarga dan anak- anaknya walaupun itu cuma tenaga atau saran dan ide, trus itu kami kami ada waktu khusus berkumpul bareng keluarga, pas jam makan sih dek, sambil ngobrol dan pasti di tanya kek mana tadi sekolah nya dan diceritakan dalam satu hari itu apa aja kegiatannya, di tanya ada masalah atau kendala apa enggak hari ini kalo enggak ada syukur, walaupun kami sibuk di keluarga kami itu harus menyempatkan satu momen atau waktu itu untuk kumpul ngobrol gitu dek". (Wawancara 10 Maret 2025)

### **Istri Diharapkan Mampu Menciptakan Suasana Yang Harmonis Dan Penuh Kasih Sayang Di Dalam Keluarga**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan IH, salah satu anak dalam keluarga yang menjadi informan, terlihat jelas bahwa peran ibunya dalam rumah sangat kuat, khususnya dalam hal keagamaan. IH mengatakan, "Mamak Abang itu selalu sih diusahakan nya setiap hari baca Alquran walaupun sesibuk apapun kalo enggak sempat pun dia pasti dengarkan murottal nya, jadi ngikut juga anak-anak, dan selalu sabar gitu ngajarin kami, bangunkan sholat subuh kalo susah bangun, apakah kutipan". (Wawancara , 11 Maret 2025). Pernyataan ini sangat sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa istri mampu menciptakan suasa yang harmonis dan penuh kasih sayang di dalam keluarga. Dalam hal ini, terlihat bagaimana seorang ibu mampu menghadirkan kasih sayang, dan suasana religius di dalam rumah. Sikapnya yang sabar, penuh perhatian, dan tetap konsisten menjalankan kebiasaan baik meskipun dalam kesibukan, menjadikan sosoknya sebagai teladan utama di tengah keluarga. Nilai-nilai inilah yang sejalan dengan konsep fikih keluarga, yaitu membangun rumah tangga yang Harmonis dan mendidik anggota keluarga secara Ruhiah dan akhlak.

### **Suami Istri Wajib Konsisten Mengawasi Serta Membimbing Anak- Anak Mereka Dengan Penuh Kebijaksanaan**

Dalam rutinitas keluarga setiap hari, tanggung jawab orang tua melampaui sekedar menyediakan kebutuhan fisik bagi anak-anak. Mereka juga berpartisipasi dalam mendidik dan mengembangkan karakter anak dengan bijak. Aspek dalam fikih keluarga menyoroti pentingnya kolaborasi antara suami dan istri dalam mengawasi, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai agama dan sosial dari usia dini, yang juga dibuktikan melalui hasil wawancara dengan A (seorang ibu rumah tangga). "kami memasukkan mereka semua ke sekolah berbasis Islam, dan enggak kami kekang masih di beri kebebasan tapi tetap harus di kontrol diajarkan disiplin dan kebiasaan bersedekah dan menabung dari kecil walaupun mereka



sedekah atau nabungnya masih pakai uang papa mama nya, lama kelamaan udah bisa sedekah dan nabung pakai uang sendiri dan kami semua sayang sama hewan sih, jadi dimanapun itu selalu mereka bawa makanan kucing mereka kasih dan kalo adapun jumpa kucing yang sakit di jalanan selalu mereka bawa pulang ke rumah dan di rawat". (Wawancara, 8 Februari 2025).

### **Anak-Anak Diharapkan Menunjukkan Kepatuhan Dan Ketaatan Kepada Orang Tua Sebagai Wujud Penghormatan Kepada Orang Tua**

Pelaksanaan fikih keluarga tidak hanya terlihat dari adanya peraturan hukum secara resmi, tetapi juga melalui pembiasaan nilai-nilai keagamaan dan etika yang diajarkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga. Pada konteks ini, peran orang tua sebagai pendidik utama sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak anak yang taat, baik dalam aspek ibadah maupun dalam hubungan sosial. Penyebaran nilai-nilai kepatuhan kepada orang tua dan disiplin dalam menjalankan kewajiban agama adalah bagian dari praktik fikih yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari keluarga Muslim. Hal ini menunjukkan bagaimana orang tua membangun kedisiplinan anak melalui metode yang konsisten dalam ibadah, penghormatan terhadap anggota keluarga lainnya, serta etika bersosialisasi. Poin tersebut sejalan berdasarkan hasil dari wawancara dengan NSL( anak) yang mengatakan "Kalo dalam keluarga kami dek, orang tua kakak itu sangat ketat kali dalam hal ibadah, kayak sholat, jadi sholat itu harus di utamakan dek dalam hal apapun, engga boleh ngerjain kerjaan yang lain kalo blum sholat jadi kami udah di biasain dari kecil kalo engga sholat bisa-bisa di pukul pake rotan kami tu, bagus nya kami jadi terbiasa Sampek sekarang dek, engga nganggap enteng ninggalin sholat gitu, jadi Sholat itu memang harus di utamakan, orang tua kakk itu sering kali bilang akhirat itu harus selalu diutamakan. Dan dalam keluarga juga, kakak, engga berani manggil nama sama Abang kakk, harus di panggil Abang gitu engga boleh manggil nama, sama kami tu kalo ada tamu di rumah engga boleh di kamar terus jadi harus keluar, salam tamunya bawain minum, buah atau Snack gitu, jadi kami terbiasa engga cuek kalo ada tamu kami selalu dikenalkan juga. Jadi didikan orang tua kakak kayak masih ngikutin paham dulu gitu dek, gak boleh seenaknya". (Wawancara 10 Maret 2025).

### **Metode Pendidikan Dalam Pengasuhan Anak**

Berdasarkan hasil dan wawancara, Metode yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya di Lingkungan ini adalah Metode keteladanan atau Uswatun Hasanah, metode nasehat dan metode pembiasaan. Hal ini sejalan berdasarkan wawancara bersama informan serta keluarga informan.

Orang tua yang menerangkan fikih keluarga dengan baik cenderung membiasakan anak-anak mereka untuk meniru ibadah yang dilakukan. Dengan cara Mendorong anak-anak untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid, membaca Alquran dan mengutamakan ibadah wajib. Berdasarkan hasil wawancara dengan ZL (kepala keluarga) 2 Februari 2025) mengatakan " Saya mencontohkannya karena biar orang-orang ini enggak bilang ayah ngomong aja, jadi dia enggak sempat ngomong gitu, kita juga buat yang kita suruh itu, jadi orang ini pun mau jadi Alhamdulillah orang-orang ini pun di mana-mana tetap sholat dia, karena kita juga buat kayak gitu"

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ZL (kepala rumah tangga) dan NSL (anak) pada tahun 2025, terungkap bahwa orang tua menggunakan pendekatan teladan (uswatun hasanah) dalam mendidik anak-anak mereka. ZL menegaskan pentingnya laki-laki untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, berkumpul untuk makan malam bersama keluarga, menghormati orang lain, dan menjaga sopan santun dalam berbicara. Sikap-sikap ini dicontoh secara langsung oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak mengamati dan meniru dengan lebih mudah.

Di sisi lain, wawancara dengan IH (anak) pada Maret 2025 juga menunjukkan bahwa orang tua mengajarkan nilai-nilai Islami dalam berinteraksi sosial, seperti kejujuran, rasa

hormat kepada orang lain, dan kesopanan dalam berkomunikasi. IH menjelaskan bahwa orang tua mendidiknya untuk berbicara dengan nada yang tepat kepada orang yang lebih tua, menghargai sesama anggota keluarga serta masyarakat, dan membiasakan diri untuk mengunjungi orang yang sedang sakit atau mengalami Kemalangan.

Selanjutnya, wawancara dengan A (ibu rumah tangga) pada Februari 2025 menunjukkan bahwa informan tersebut menerapkan metode pembiasaan dan memberikan nasihat langsung dalam pendidikan anak. A menyebutkan bahwa sejak kecil, anak-anak dibiasakan untuk bersedekah dan menabung, diajari untuk menyayangi hewan, serta diberi nasihat konkrit tentang bahaya pergaulan bebas, termasuk risiko perilaku zina yang dapat merusak masa depan anak serta keluarga.

Sementara itu, NSL (anak) dalam wawancara 2025 menyampaikan bahwa ia dan saudara-saudaranya selalu diajarkan untuk bersikap ramah dan tidak cuek kepada tamu. Mereka dilatih untuk menyambut tamu dengan baik, membantu menyiapkan minuman dan makanan, serta menyajikannya di meja. NSL menekankan, “Kami selalu dibiasakan untuk tidak cuek jika ada tamu. Harus menyambut, membantu mengambil minuman, dan menyiapkan makanan ringan atau teh di meja. Jadi kami tidak bisa diam di kamar jika ada tamu datang.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan orang tua terkait dengan membentuk karakter anak dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu: (1) Metode teladan (*uswatun hasanah*): Anak belajar dari perilaku nyata orang tua, terutama dalam ibadah, sosial, dan akhlak. (2) Metode pembiasaan: Orang tua menanamkan kebiasaan baik anak melalui aktivitas positif seperti bersedekah, saling menghargai, dan menjadi ramah terhadap tamu. (3) Metode nasihat: Orang tua memberikan arahan langsung dan menjelaskan nilai-nilai agama secara spesifik, terutama yang berkaitan dengan moral dan tanggung jawab sosial. Metode ketiga ini mencakup aspek ibadah, sosial, dan akhlak, yang merupakan bagian penting dalam penerapan fikih keluarga dalam praktik pengasuhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi fikih keluarga dalam pengembangan masyarakat Islam di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di lingkungan tersebut telah menerapkan nilai-nilai dan prinsip fikih keluarga Islam dengan baik dalam aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui pola hubungan yang harmonis dalam keluarga, Peran orang tua dalam pendidikan anak berdasarkan ajaran Islam, serta adanya semangat saling tolong-menolong dan gotong royong antarwarga dalam membangun lingkungan yang religius. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan formal atau pemahaman teoritis yang mendalam tentang konsep dan kaidah fikih keluarga, namun praktik kehidupan mereka sudah selaras dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga dapat terjadi melalui pembiasaan dan keteladanan, bukan semata-mata melalui kajian ilmiah atau pendidikan formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan fikih keluarga di masyarakat tidak selalu harus diawali dengan pendekatan teoritik, tetapi juga dapat dimulai dari praktik nyata yang konsisten dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Dalam aspek pengasuhan anak, orang tua di Komplek Perumahan Dosen Politeknik Negeri Medan telah mengimplementasikan nilai-nilai fikih keluarga melalui penerapan berbagai metode pendidikan, seperti metode keteladanan (*uswatun hasanah*), metode nasehat, dan metode pembiasaan. Ketiga metode ini tidak hanya mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam membentuk karakter dan moral anak sesuai ajaran agama. Implementasi ini secara nyata berkontribusi pada pengembangan masyarakat Islam yang harmonis, berakhlak, dan berbasis nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari.

## REFERENSI

- Alimron, dkk. (2023). Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Strategi Dan Implementasi Dalam Kehidupan Modern. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 306–320.
- Anwar, A. F., Syekh, I., & Cirebon, N. (2023). *Pemberlakuan Fiqih Keluarga Bagi Minoritas Muslim : Masalah Keabsahan Perkawinan Poligami Di Australia Dan Thailand*. 1(2), 64–78. <https://doi.org/10.59631/slr.v1i2.69>
- Awal, M. A. (2017). *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Perdana Publishing.
- Fajrin, N. P., & Purwastuti, L. A. (2022). Keterlibatan Orang tua dalam Pengasuhan Anak pada Dual Earner Family: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 2725–2734. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.1044>
- Fathoni, A. (2021). Family Resilience and Implementation of Islamic Family Jurisprudence on Millennial Muslim Families in Gresik , Indonesia Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik , Indonesia. *Journal of Islamic*, 2(2), 247–267. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.332>
- Hairiyah, H., Hayani, A., & Susilowati, I. T. (2022). Degradasi Moral Pendidikan Di Era Modernisasi Dan Globalisasi. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 13(2), 162. [https://doi.org/10.21927/literasi.2022.13\(2\).162-176](https://doi.org/10.21927/literasi.2022.13(2).162-176)
- Hapsah, R H, Az Zahrah f, Y. M. (2024). Dinamika Interaksi Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Era Globalisasi dan Modernisasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(2), 191–202.
- Hasyim, M. (2011). *Fiqh Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Pelajar.
- Herlina., syarifuddin., S. (2023). Perspektif Al-Qur ' an dan Fikih dalam Membangun Pendidikan Keluarga yang Berkualitas. *Instruction Development Journal (IDJ)*, 6(1), 27–37.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Imasturahma, N. (2023). Metode Social Casework Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) Dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Dinas Sosial Kota Kendari. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(1), 71–84. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i1.7>
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Karim, H. A. (2018). Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga Menurut Perspektif Agama Islam. *Elementary*, 4, 161–172.
- Kurnia, K. (2021). *Al-Qur'anulkarim*. Galamedia. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/pr-352121565/hadist-hari-ini-perintah-kepada-anak-anak-untuk-mendirikan-shalat?page=all>
- Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga* (Ahmad Zuba). Mitra Abadi Press.
- Novyandi, I., & Salam, N. E. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam Penyelenggaraan Festival Siak Bermadah untuk Mempertahankan Eksistensi Budaya Melayu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 32579–32587.
- Nurhikmah. (2020). *Fikih Keluarga Muslim* (S. Aisyah (ed.)). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Putri, M. (2023). *Peran Orang Tua Terhadap Keberhasilan Anak Menghafal Alquran Di Komplek Perumahan Dosen UIN Ar-Raniry*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26710/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26710/1/Maulida Putri%20190303003%20FUF%20IAT%20085211588671.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26710/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26710/1/Maulida%20Putri%20190303003%20FUF%20IAT%20085211588671.pdf)

- Rafia, R., Fadli, A., & Nuraenih, R. (2022). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Melestarikan Bahasa Melayu. *E-Proceeding of Management*, 9(2), 1212–1224.
- Ritonga, W. W. (2021). Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam. *Medan Resource Center*, 1(2), 47–53.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1(1), 86–98.
- Sutinah. (2019). Metode Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 8(1), 6.
- wawancara dengan ZL (Kepala keluarga), rumah beliau, 2 februari 2025
- wawancara dengan MP (ibu rumah tangga), rumah beliau, 2 februari 2025
- wawancara dengan A (ibu rumah tangga), rumah beliau, 8 februari 2025
- wawancara dengan JI (Kepala Lingkungan), rumah beliau, 9 februari 2025
- wawancara dengan ANA (Anak), Online, 2 Maret 2025
- wawancara dengan NSL (Anak), Rumah Beliau, 10 Maret 2025
- wawancara dengan IH (Anak), Rumah Beliau, 11 Maret 2025

